

EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS PORNOMEDIA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Azi Pratas Guspitu
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Langlangbuana
azipratas.guspitu7@gmail.com

Abstrak

Perkembangan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi menjadi sarana utama dalam persoalan berkaitan dengan kasus-kasus pornografi saat ini terutama berkaitan dengan pornomedia, sehingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu; 1) Menganalisis efektivitas penanganan kasus pornomedia dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan 2) Menemukan kendala-kendala dalam penanganan kasus pornomedia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Metode Pendekatan menggunakan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Norma yang menjadi objek kajiannya meliputi undang-undang dan peraturan pemerintah. Simpulan dari penelitian ini yaitu 1) Efektivitas penanganan kasus pornomedia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, masih belum mampu secara efektif menanggulangi kasus pornomedia di masyarakat, dikarenakan penegak hukum belum mampu melihat arti penting dari undang-undang tersebut, dikarenakan pelanggaran asusila yang berhubungan dengan pornografi masih belum mampu didefinisikan secara jelas. Sehingga efektivitas penanganan kasus pornomedia online harus berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2) Kendala-kendala dalam penanganan kasus pornomedia online dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berkaitan dengan kendala Yuridis seperti belum adanya perundangan khusus cyber crime, dan kewenangan penyidik dalam melakukan pengeledahan atas dugaan penggunaan alat kejahatan, Non Yuridis seperti keterbatasan kemampuan dan jumlah aparat yang menguasai teknologi komputer serta kekurangan peralatan, proses penyidikan dan alat bukti.

Kata Kunci: Efektivitas, Pornomedia, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE

ABSTRACT

The development of the use of communication and information technology has become the main means in matters relating to pornographic cases today, especially with regard to porn media, so that Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is closely related to Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. The purpose of this research are; 1) Analyzing the effectiveness of handling porn media cases from Law Number 44 of 2008 concerning Pornography in relation to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and 2) Finding obstacles in handling of porn media cases is related to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

The specifications of the research were carried out in a descriptive analytical manner, namely describing the applicable regulations related to legal theory, and their implementation regarding the problems studied. Method The approach uses normative juridical research which is research that examines and analyzes legal norms that have been set by the authorized official for that. The norms that become the object of the study include laws and government regulations. The conclusions of this study are 1) The effectiveness of handling porn media cases in terms of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, is still not able to effectively tackle porn media cases in the community, because law enforcers have not been able to see the importance of the law, due to violations immorality related to pornography is still not clearly defined. So that the effectiveness of handling online porn media cases must be related to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. 2) Obstacles in handling online pornographic cases from Law Number 44 of 2008 concerning Pornography are associated with Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, relating to juridical obstacles such as the absence of special legislation on cyber crime, and the authority of investigators to conduct searches on suspicions of using criminal, non-juridical tools, such as limited capabilities and the number of officers who master computer technology and lack of equipment, investigative processes and evidence.

Keywords: Effectiveness, Pornomedia, Pornography Law, ITE Law

PENDAHULUAN

Pornografi merupakan perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai "pelaku sebagai korban", sehingga pornografi dikategorikan sebagai tindak pidana . Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) pada Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya. Pornografi dan pornoaksi berdampak pula terhadap perbuatan moral lainnya dan tindak pidana lainnya, misalnya; perzinahan, pemerkosaan, Tambahkan kasus pelacuran, aborsi, pembunuhan dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan produk negara yang pengesahannya melalui proses cukup panjang, diawali dengan rancangan dengan berbagai perubahan, yang rancangan sebelumnya Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dengan singkatan sebagai RUUAPP. Perkembangan selanjutnya menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi, dan melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia disahkan dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Pornografi.

Pornografi maupun pornoaksi menjadi perhatian penting berbagai lapisan masyarakat, yang dilatarbelakangi kenyataan penayangan film, acara TV maupun melalui media elektronik lainnya dirasakan telah menembus batas norma-norma kesusilaan, kaidah agama serta nilai-nilai luhur yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi dan informasi dalam penggunaan media elektronik dengan mudahnya diperoleh yang pada awalnya dianggap sebagai sesuatu yang tabu, melanggar batas-batas kesopanan dan ketidakpatutan.

Perdebatan mengenai pornografi di Indonesia ketika isu dan rancangan undang-undang itu disiapkan memang demikian hangat, telah timbul suatu pandangan yang pro dan kontra dalam menilai, menafsirkan maupun merumuskan istilah serta makna dari pornografi. Persoalan pelarangan dan pembatasan masalah pornografi, yang pemaknaannya dikaitkan dengan masalah kebebasan dan HAM. Hal ini yang menyebabkan spirit dilahirkannya undang-undang itu telah mengalami “kesalahpahaman” dan “distorsi” dari maksud dan tujuan dimunculkannya perundangan tersebut.

Berbagai aksi seperti; aksi unjuk rasa, demo sampai pawai budaya dan doa bersama yang dilakukan oleh kelompok masyarakat baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Hal tersebut terkesan dalam

menyikapi rancangan undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi masyarakat Indonesia seakan-akan terbelah dalam arena publik yang demikian mengalami pertentangan yang tajam dan bersinggungan dengan isu bersifat suku, agama, budaya dan golongan. Pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak berjalan lancar karena adanya pengaruh warganegara.

Pertentangan dalam pembahasan ini, mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam materi rancangan sebagai suatu konsekuensi hasil dari kompromi-kompromi, baik terhadap judul maupun jumlah pasal dari rancangan undang-undang itu, yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Perubahan nama dari segi teknik perundang-undangan dapat mengakibatkan perbedaan makna. Pedoman Nomor 3 lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan bahwa “Nama peraturan perundang-undangan dibuat disingkat dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan”. Pemakaian nama “Pornografi” ada yang berpandangan sebenarnya justru bermasalah karena hal itu mencerminkan bahwa undang-undang tersebut hanya berisi segala sesuatu yang berbau ”porno”. Walaupun pandangan ini masih debatable, sebab perlu dikaji secara kritis dari isi (materi) undang-undang tersebut, ini penting betapa pun nama undang-undang itu telah berubah.

Perselisihan dan perbedaan pandangan yang demikian tajam dari kelompok masyarakat lebih mengedepankan aspek moralitas dibandingkan aspek kebebasan. Persoalannya moralitas yang semua manusia Indonesia mengakuinya sebagai suatu yang penting akan tetapi moralitas yang tumbuh tidak membatasi kebebasan

yang bertanggung jawab. Kebebasan yang secara hakikat diperlukan, sebagai hak yang dimiliki bagi setiap insan manusia Indonesia itu tidak melanggar batas moralitas yang merupakan jati diri dari bangsa Indonesia.

Perjalanan undang-undang yang telah diberlakukan ini, terjadi perkara permohonan untuk dilakukan uji materiil yang diajukan kelompok masyarakat yang menentang atas keberadaan undang-undang tersebut. Hal ini diajukan secara hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Lembaga Tinggi Negara yang memang memiliki kewenangan untuk itu, sebagaimana kekuatan hukumnya telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon perkara datang dari kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI), sebuah perkumpulan yang didirikan di Jogjakarta pada 17 Desember 1988. Pemohon lain juga datang dari sejumlah orang yang menguasai kepada Advokat/Pengacara yang telah ditunjuk. Hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pengujian undang-undang dalam Amar Putusan menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Sikap masyarakat di arena publik dalam membangun komunikasi sebagai respons terhadap keberadaan undang-undang pornografi dari mulai proses pembahasan rancangan hingga ditetapkan menjadi undang-undang, dapat dipetakan fenomena empiris yang berkembang di tengah masyarakat, dapat dirumuskan yang menjadi pokok masalah untuk menjadi bahan kajian.

Fenomena empirisnya sebagai penjelasan berkaitan dengan proses kelahiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mengundang Pro-Kontra di tengah masyarakat. Hal ini diantaranya disebabkan beberapa asumsi yakni:

1. Kesalahpahaman persepsi dari bagian kelompok masyarakat yang seolah-olah undang-undang ini semata-mata identik dengan memperjuangkan kepentingan nilai-nilai kelompok agama tertentu saja;
2. Sosialisasi mengenai isi, maksud dan tujuan diperlakukannya undang-undang tersebut yang tidak lain demi terjamin, terjaga dan terlindunginya hak-hak setiap warga negara Indonesia dari perbuatan dan keadaan yang diakibatkan oleh penayangan pornografi serta pornoaksi serta dampak sosial lainnya yang jelas sangat membahayakan moralitas bangsa belum cukup maksimal;
3. Ruang perdebatan mengenai wacana dan tanggapan dari materi undang-undang, dari bagian kelompok masyarakat tampaknya telah terjadi adanya unsur yang lebih bersifat nuansa politis bukan karena kebutuhan yang didasarkan pertimbangan sosial dan hukum sehingga terjadi pembiasan makna. Kondisi ini menyebabkan maksud mulia diperlukannya undang-undang tersebut menjadi "tergerus" oleh opini yang lebih berbau politis dari mereka yang menolak.

Fenomena lainnya dengan adanya bagian masyarakat yang memiliki pandangan dan sikap yang menganggap bahwa undang-undang yang berhubungan dengan pornografi dan pornoaksi tidaklah diperlukan, dengan alasan pemikiran bahwa soal yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan telah terakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Alasan ini penolakan lebih disebabkan kepada pertimbangan bahwa peraturan yang telah ada dan telah mengakomodasi isu kesusilaan, hendaknya itu yang lebih diberdayakan dan ditegakkan (Law Enforcement) dalam pelaksanaannya.

Sejumlah undang-undang dianggap telah mengakomodasi hal yang menjadi kekhawatiran yang diakibatkan oleh pornografi dan pornoaksi yakni:

1. KUHP memang tindak pidana asusila telah diatur dalam Buku II mengenai Kejahatan dan Buku III mengenai Pelanggaran. Kategori kejahatan telah dirumuskan dalam Bab IV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, menyangkut pelanggaran diatur dalam Bab VI mengenai Pelanggaran terhadap Kesusilaan, selain KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, khususnya Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 57, Pasal 78, dan Pasal 80;
3. Undang-Undang Tentang Pers; khususnya Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 (1) ayat huruf a, dan Pasal 18;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pasal 78 dan Pasal 88;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; khususnya pada Pasal 5, Pasal 36 ayat (5), Pasal 46 ayat (3) huruf d, Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 48 ayat (4), Pasal 55, Pasal 57, dan Pasal 58;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film.

Cukup banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah mengatur tindak pidana atau hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan atau pornografi. Undang-undang serta peraturan yang ada masih tetap diberlakukan (tidak dicabut), khususnya yang mengatur tindak pidana atau hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan kecuali isinya bila bertentangan, walaupun undang-undang pornografi telah disahkan dan diberlakukan.

Undang-undang serta peraturan yang ada telah mengatur tindak pidana berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan akan tetapi

dalam peraturan perundangan maupun peraturan pemerintah tidak menyebut istilah pornografi melainkan menggunakan istilah lain yakni; kesusilaan atau dengan istilah lain. Titik persoalan penting diperlukannya peraturan lain yang lebih menegaskan masalah pornografi itu sendiri. Masyarakat Indonesia dari berbagai tanggapan dan opini serta berbagai kejadian tindakan kriminal telah sampai kepada simpulan bahwa berbagai penayangan yang memperlihatkan tindak kekerasan, pemerkosaan, kebebasan yang tidak mengindahkan lagi tata susila, nilai-nilai agama yang sebenarnya telah menjadi ancaman yang demikian mengkhawatirkan dalam membentuk watak serta kepribadian orang Indonesia. Banyaknya penelitian yang telah dilakukan mengkaji akibat yang ditimbulkan oleh penayangan pornografi terhadap perkembangan jiwa.

Masyarakat Indonesia sebagian besar memberikan dukungan kuat mengenai pentingnya undang-undang yang mengawasi serta memberikan sanksi terhadap tindakan pornografi, dengan tetap menghormati adat serta kreativitas seni budaya, karena di negara lain pun termasuk yang telah maju persoalan pornografi dan pornoaksi itu tetap diatur. Hal ini dilakukan semata-mata demi kepentingan terjaganya ketertiban ruang publik, sehingga secara politik dan hukum legal, undang-undang pornografi telah ditetapkan dan sah keberlakuannya ketika telah menjadi keputusan politik negara. Berbagai pro-kontra yang secara yuridis formal maupun politik kenegaraan, sebagian besar rakyat Indonesia mendukung adanya undang-undang yang mengatur mengenai pornografi, dan ini harus dipatuhi oleh setiap warganegara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Masalah ditentukan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penanganan kasus pornomedia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam penanganan kasus pornomedia dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Tujuan Penelitian adalah:

1. Menganalisis efektivitas penanganan kasus pornomedia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Menemukan kendala-kendala dalam penanganan kasus pornomedia dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik pada aspek teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan pada aspek teoritis
 - a. Menambah pemahaman dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dihubungkan dengan Pornomedia.

- b. Menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum berkaitan dengan perkembangan pornomedia.
 - c. Menjadi sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembang ilmu hukum pada umumnya serta menambah literatur atau referensi ilmiah yang dapat bahan rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan pada aspek praktis
 - a. Memberikan pemikiran alternatif berupa informasi berkaitan dengan pornomedia sebagai tindakan pornografi berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - b. Memberikan masukan serta informasi bagi penulis, perusahaan percetakan/penerbit, dan masyarakat umum.

Unsur dalam objek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak yang selalu ada dalam rumusan tindak pidana, walaupun tidak disebut di dalam rumusan tindak pidana, hal ini merupakan perkecualian, yang dalam rumusan tersebut tidak berarti tidak terdapat unsur objek tindak pidana.¹

Teori hukum tentang pornografi sebagai salah satu kegiatan di *cyberspace* dalam ruang lingkup dengan istilah yang disebut *Cyberlaw* mengacu pada pendapat Danrivanto Budhijanto² yang menyatakan bahwa *Cyberlaw* sebagai suatu rezim hukum yang baru akan lebih memudahkan untuk dipahami dengan mengetahui ruang lingkup pengaturannya. Peristilahan yang dipergunakan untuk hukum yang mengatur kegiatan di dalam *cyberspace*, diantaranya terdiri dari *the law of internet, the law of information technology, the*

¹ Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*. Cetakan Pertama. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2016, hal. 1

² Danrivanto Budhijanto. *Revolusi Cyberlaw Indonesia: Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*. Cetakan Kesatu. Penerbit Refika Aditama. Bandung. 2017, hal. 129.

telecommunication law, dan *the lex informatica*.

Setiap orang memerlukan perlindungan hukum berdasarkan harkat dan martabatnya mengenai fisiknya, nyawanya, kebebasannya, dan perasaan atau kedamaian hatinya. Hukum pidana memberikan perlindungan hukum tersebut melalui rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Setiap rumusan tindak pidana selalu terkandung kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Objek tindak pidana memiliki 2 (dua) unsur saling berhubungan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu:³

1. Objek Tindak Pidana sebagai sasaran tindak pidana. Objek yang di arah dan dituju tindak pidana acapkali menyatu dengan objek yang diarah oleh perbuatan dalam tindak pidana. Misalnya objek benda pada pencurian (Pasal 363 KUHP).
2. Objek tindak pidana sebagai suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh perbuatan tindak pidana. Misalnya objek benda pada pencurian, terkandung kepentingan hukum hak kebendaan setiap objek hukum yang dilindungi oleh tindak pidana pencurian.

Dirumuskannya tindak pidana tertentu dalam undang-undang sekaligus di dalamnya ditentukan objeknya, yang terkandung pula kepentingan hukum yang hendak dilindungi, termasuk pembentuk undang-undang yang merumuskan tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang memberi batasan tentang pornografi, meskipun tidak memberi batasan mengenai tindak pidana pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi, meskipun di dalamnya tidak terdapat batasan pengertian tindak pidana pornografi. Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara umum dapat diberi batasan. Tindak pidana pornografi adalah tindak pidana yang mengandung segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh UUP dan diancam dengan pidana tertentu terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

Batasan pengertian tentang pornografi pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat diberi batasan yang lebih konkret tentang tindak pidana pornografi yaitu perbuatan dengan wujud dan cara apa pun mengenai, dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dilarang oleh UUP dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Hukum adalah himpunan peraturan tentang norma dan tata tertib, dibuat oleh lembaga resmi yang memiliki otoritas, diakui oleh negara, mengandung sanksi yang tegas dan jelas, bersifat memaksa, serta dimaksudkan untuk mencapai keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat bangsa.⁵ Ciri hukum setidaknya merujuk pada 2 (dua) hal, yaitu: 1) adanya perintah dan atau

³ Adami Chazawi. Tindak Pidana Pornografi. Cetakan Pertama. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2016, hal. 3

⁴ Adami Chazawi. Tindak Pidana Pornografi. Cetakan Pertama. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2016, hal. 3

⁵ A.S. Haris Sumandria. Hukum dan Etika Media Massa: Panduan Pers, Penyiaran, dan Media Siber. Cetakan Kedua. Penerbit Simbiosis Rekatama Media. Bandung. 2019, hal. 6.

larangan, dan 2) perintah dan atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh setiap orang. Hukum meliputi peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lain, yaitu peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaidah hukum. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaidah hukum, ia akan dikenai sanksi berupa hukuman.⁶

Keberadaan hukum berkaitan dengan efektivitas hukum yang diterapkan. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor⁷, yaitu:

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang),
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:⁸

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis,
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup

sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan,

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi, dan
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.

Elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan

⁶ Kansil, 2000, dikutip A.S. Haris Sumandria. Hukum dan Etika Media Massa: Panduan Pers, Penyiaran, dan Media Siber. Cetakan Kedua. Penerbit Simbiosis Rekatama Media. Bandung. 2019, hal. 6.

⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:⁹

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁰

Pembangunan hukum dengan perkembangan yang terjadi dalam bidang perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terkait dengan munculnya berbagai fenomena baru yang merupakan implikasi dari kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global, adalah perkembangan teknologi dan informasi, yang antara lain ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace*) dengan hadirnya *interconnected network* (internet) yang mempengaruhi komunikasi tanpa batas (*paperless document*).¹¹

Perkembangan teknologi yang menimbulkan kemajuan di bidang komunikasi dan informasi tidak hanya harus ditunjang oleh perangkat hukum materiil saja (*cyber law*), tetapi juga harus didukung oleh perangkat hukum formal,¹² dalam hal ini Hukum Acara Pidana yang menempatkan hukum untuk menegakkan hukum pidana materiil. Hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dengan hukum pidana materiil yang memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana. Hukum acara pidana ini merupakan serangkaian aturan yang dibuat oleh negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum

⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

¹⁰ Danrivanto Budhijanto. *Revolusi Cyberlaw Indonesia: Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*. Cetakan Kesatu. Penerbit Refika Aditama. Bandung. 2017, hal. 8.

¹¹ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan Kesatu. Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 3.

¹² Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan Kesatu. Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 4.

pidana materil. Indonesia sebagai negara hukum, keberadaan Hukum Acara Pidana dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHAP.

Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formal, menurut Simons yang mengatur Negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana, sehingga berisi acara pidana.¹³ Bemmelen mengemukakan bahwa pada pokoknya hukum acara pidana diantaranya mengatur:¹⁴

1. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya undang-undang pidana, oleh alat-alat Negara, yang khusus di adakan untuk keperluan tersebut,
2. Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu, dan
3. Diikhtiarkan dengan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi dapat ditangkap, jika perlu ditahan.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana sebagai rangkaian peraturan yang memuat cara badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana yang terkait juga dengan peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.¹⁵ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu

masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang tugas tanggung jawab serta kewenangan kepolisian di bidang penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan dalam pasal selanjutnya mengatur tentang kewenangan penyidikan.

Penegakkan dan perwujudan kepastian hukum, tindakan aparaturnya penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang, yang tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formal, yang lazim disebut Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana ini merupakan hukum formal yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana (hukum materil). Ketentuan Hukum Acara Pidana dijabarkan proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilannya. Hukum Acara Pidana disebut juga sebagai hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita

¹³ Moh. Taufik Makarao dan Suharsil. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 1.

¹⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Penerbit Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 7.

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan*

dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15.

yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.¹⁷ Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸ Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Pengertian ini mencakup makna yang luas mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Pada hakikatnya penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.²⁰ Norma yang menjadi objek kajiannya meliputi

undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
 - f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film
 - i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
 - j. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- ##### **3. Tahap Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tahapan penelitian yang meliputi:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu cara memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.²¹ Tahapan ini dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini

¹⁷ Satjipto Rahadjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2016, hlm. 35.

¹⁹ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98

²⁰ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan Ke-2. PT. RajaGrafindo Persada (Divisi Buku Perguruan Tinggi), Jakarta, 2013, hlm. 13.

²¹ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 98.

untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang ada, sebagai data yang bersifat sekunder.

- b. Studi Lapangan yaitu memperoleh data yang bersifat primer, untuk memperoleh data melalui tanya jawab (wawancara) dengan pihak yang berkaitan dengan pornografi.²² Penelitian Lapangan dilakukan sebagai data pelengkap atau data pendukung dan penelitian kepustakaan, dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait, diantaranya pihak kepolisian sebagai penyidik, pihak kejaksaan sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pemutus perkara, serta pihak lembaga penyiaran/pers.
- #### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Sebagai sumber data, kepustakaan hukum disebut dengan bahan hukum yang merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis.²³ Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data resmi mengenai masalah yang diteliti.
 - b. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²⁴
- #### 5. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data untuk keperluan penelitian ini adalah:

- a. Dokumentasi
Sumber data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara studi dokumen dengan pencatatan secara rinci, sistematis, dan lengkap.
 - b. *Non Directive Interview*
Penelitian lapangan dilakukan menggunakan sumber data dengan cara wawancara berupa proses tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait dengan lembaga pengelolaan investasi.
- #### 6. Analisis Data

Setelah memperoleh data maka dilanjutkan dengan menganalisis data, dengan metode yuridis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵ Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas aturan perundang-undangan dan kualifikasi data atas dasar hasil wawancara.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum normatif ini dilakukan di perpustakaan dan instansi/lembaga yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

- a. Perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Langlangbuana Bandung, Jl. Karapitan No. 116, Bandung 40261, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, Jl. Karapitan No. 116, Bandung 40261, serta perpustakaan lainnya untuk memperoleh bahan-bahan sumber pustaka.
- b. Pengadilan Negeri Bandung kelas IA, Jl. LLRE Martadinata St No.74-80,

²² *Ibid*

²³ *Ibid*. Halaman 52

²⁴ *Ibid*, hal. 57.

²⁵ *Ibid*, hal. 98.

Cihapit, Bandung Wetan, Bandung City, West Java 40114, dan pengadilan negeri lainnya sebagai lokasi untuk memperoleh berbagai sumber data berkaitan dengan penanganan kasus-kasus pornografi khususnya pornomedia.

- c. Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Pers Indonesia (LSMPPI), Jl. Terusan Pasirkoja Jl. Babakan Irigasi No.120, Jamika, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40222.
 - d. Website resmi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber referensi dan informasi yang valid berkaitan dengan kasus-kasus pornografi terutama berkaitan dengan pornomedia.
8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (empat) bulan dimulai pada bulan Juni sampai dengan November Tahun 2021 dengan perincian kegiatan penelitian disajikan dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan | Minggu | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------|---|---|-------------------|---|---|------------------|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Juni-Juli | | | Agustus-September | | | Oktober-November | | | | | |
| 1 | Penyusunan Proposal Tesis | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 2 | Seminar Proposal | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| 3 | Persiapan Penelitian | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 4 | Pengumpulan Data | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 5 | Pengolahan Data | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 6 | Analisis Data | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 7 | Penyusunan Hasil Penelitian | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| 8 | Sidang Komprehensif | | | | | | | | | | | ■ | |
| 9 | Perbaikan | | | | | | | | | | | ■ | ■ |

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Kasus Pornomedia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas merupakan tolak ukur dalam menilai efektif tidaknya suatu peraturan atau penegakan hukum serta upaya-upaya di dalam masyarakat, ketika ingin mengetahui maka harus memperhatikan sejauh mana upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan pencegahan kejahatan khususnya kejahatan pornografi ini sesuai dengan perintah Pasal 17 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penanggulangan kejahatan pornografi (cyberporn) yang dilakukan oleh Negara melalui lembaga legislatif adalah dengan membentuk peraturan yang mengatur tentang cyberporn. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana siber (cybercrime) yang selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang lebih spesifik mengatur tentang pornografi dalam lingkup nasional. Pasal 2 menunjukkan sifat dari UU ITE yang menganut prinsip extra territorial jurisdiction. UU ITE tersebut berlaku kepada setiap orang, baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Pasal tersebut tentunya negara dapat melakukan law enforcement (penegakan hukum) di luar dari yurisdiksi hukum Indonesia, namun begitu UU ITE

tersebut masih memiliki beberapa kelemahan dan kendala, yaitu:

1. Kriminalisasi perbuatan yang termasuk tindak pidana siber dalam Convention on Cybercrime 2001 dalam Article 10 tentang pelanggaran terkait hak cipta dan Article 11 tentang percobaan turut serta dan persekongkolan belum ada dalam UU ITE;
2. Yurisdiksi berlakunya hukum yang kerap kali menjadi permasalahan dalam menentukan negara yang berwenang menuntut dan mengadili;
3. Terkait kerjasama internasional dalam menanggulangi kejahatan cybercrime, termasuk di dalamnya cyberporn.

Untuk itu diperlukan suatu pengaturan baru yang mengatur tindak pidana siber berdasarkan Convention on Cybercrime 2001. Indonesia nantinya akan terikat kepada setiap negara peratifikasi dan dapat mengisi kekosongan hukum tentang tindak pidana siber yang tidak diatur dalam UU ITE. Hal tersebut dapat menjadikan penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi (cyberporn) yang berada di luar wilayah Indonesia akan lebih mudah dan efisien untuk ditindak karena sudah diikuti dengan pengaturan tentang penerapannya, serta kerjasama antar negara-negara peserta Convention on Cybercrime 2001.

Perumusan tindak pidana pornografi di internet diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Setidaknya ada hal yang perlu diperhatikan dalam pasal ini, yaitu pertama, dalam hal penetapan pelaku (subjek hukum). Pelaku yang dapat terjerat oleh ketentuan ini adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat di

aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sedang pihak yang memproduksi dan menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat terjerat dengan pasal ini. Selain itu juga pihak yang mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan juga tidak dapat dipidana dengan pasal ini. Kedua, definisi kesusilaannya belum ada penjelasan batasannya.

Pornografi adalah segala sesuatu yang menjadi penyebab meningkatnya birahi seseorang untuk melakukan dan memuaskan nafsu seksualnya berupa konten-konten yang melanggar asusila seperti gambar-gambar ketelanjangan, video porno, siaran/film semi seks, dll, Kejahatan pornografi merupakan upaya untuk menampilkan sesuatu yang bermuatan pornografi yang dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Karena, sifat pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama.

Tindakan kejahatan/kriminalitas ditinjau dari segi sosiologis, disebabkan tidak adanya integrasi yang harmonis antara lembaga-lembaga kemasyarakatan sehingga masing-masing individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan macam-macam hubungan sosial. Gejala problema sosial mengakibatkan hubungan-hubungan sosial terganggu dan menimbulkan kegoyahan dalam kehidupan kelompok.

Sebab-sebab terjadinya tindakan kejahatan/kriminal tersebut diantaranya disebabkan oleh:

1. Disharmoni keluarga (broken home), karena keluarga adalah tempat yang primer dalam pembentukan pribadi seorang anak, maka kehilangan keharmonisan itu akan mempunyai pengaruh yang destruktif bagi perkembangan seorang anak. Terutama anak yang berada dalam proses

mencari identitas diri, sebab ketidakharmonisan tersebut bagi anak dirasa sebagai hal yang membingungkan sehingga mereka kehilangan tempat berpijak dan pegangan hidup.

2. Pendidikan yang salah, disebabkan karena 2 (dua) hal, pertama: over proteksi dari orang tua, maksudnya karena merasa bersalah tidak bisa mengurus anak sebab kesibukannya maka selalu memenuhi apa yang diinginkan oleh anaknya sehingga anaknya bersikap semaunya, egois dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar yang kadang-kadang sering bertentangan dengan norma kesusilaan dan hukum. Kedua: persoalan sense of value kurang ditanamkan oleh orang tua, seperti nilai-nilai norma kehidupan/masyarakat, norma religius dan sebagainya.

3. Terjepitnya generasi muda antara norma-norma lama dengan norma-norma baru, menyebabkan anak-anak tidak mempunyai pegangan untuk menilai semua sikap dan tingkah laku sebab semuanya serta relatif dan kabur. Sementara bimbingan orang tua sangat kurang atau bahkan tidak ada sama sekali.

Secara garis besar dalam wacana porno atau penggambaran tindakan pencabulan (pornografi) kontemporer ada beberapa varian pemahaman porno yang dapat dikonseptualisasikan menjadi pornografi pornokasi dan pornosuara, dalam kasus tertentu semua kategori konseptual itu dapat menjadi sajian dalam satu media, sehingga melahirkan konsep baru yang dinamakan pornomedia.

Saat ini masalah pornomedia semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya semakin nyata, diantaranya, sering terjadi perzinahan, perkosaan, dan bahkan pembunuhan maupun aborsi. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korban yang masih anak-anak. Para pelakunya tidak hanya orang yang tidak dikenal, diantaranya pelaku masih mempunyai hubungan darah, hubungan

kerja, atau bertetangga, atau juga hubungan pendidikan.

Tindak pidana pornomedia dimuat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang, maka terdapat 33 tindak pidana pornografi yang dimuat dalam sepuluh pasal, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1)). Tindak pidana ini terdapat 12 bentuk perbuatan yang dilarang terhadap objek pornomedia.
2. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2)).
3. Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi (pasal 31 jo pasal 5).
4. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi (Pasal 32 jo Pasal 6).
5. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 33 jo Pasal 7).
6. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo Pasal 8).
7. Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo Pasal 8).
8. Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum (Pasal 36 jo Pasal 10).
9. Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (Pasal 37 jo Pasal 11).
10. Tindak pidana mengajak, membujuk dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo Pasal 12).

Pemahaman ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana pornografi, dilakukan dengan menggunakan pendekatan 2 (dua) unsur yang paling spesifik, yaitu unsur objektif

dan subjektif. Unsur objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin seseorang, sedangkan unsur subjektif adalah semua unsur mengenai keadaan batin seseorang sebelum melakukan tindak pidana.

Modus operandi penyebarluasan tindak pidana pornografi ada bermacam-macam, antara lain, yaitu :

1. Media cetak (majalah dewasa dan komik porno)
2. Fotografi dan film (foto mesum dan video mesum)
3. Video game (video game porno)
4. Internet (cyber porn)

Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk pertanggungjawaban tindak pidana pornografi yang terdapat pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi :

1. Pasal 29, Pidana Penjara 6 Bulan - 12 Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000 – Rp. 6.000.000.000.
2. Pasal 30, Pidana Penjara 6 bulan – 6 tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000 – Rp.3.000.000.000.
3. Pasal 31, pidana penjara paling lama 4 tahun, dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000
4. Pasal 32, pidana penjara paling lama 4 tahun, dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.
5. Pasal 33, pidana penjara paling lama 2 tahun – 15 tahun, dan/atau pidana denda Rp.1.000.000.000 – Rp.7.500.000.000.
6. Pasal 41, selain pidana pokok, setiap perusahaan yang melanggar ketentuan pasal, dapat juga dikenai pidana tambahan, yaitu berupa :
 - a. Pembekuan izin usaha
 - b. Pencabutan izin usaha
 - c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana
 - d. Pencabutan status badan hukum

Efektivitas penanganan kasus murni pornomedia dikaitkan dengan Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, cenderung lebih sulit dikarenakan kasus pornomedia tersebut lebih banyak dihubungkan dengan undang-undang yang berbeda atau memakai pasal dalam KUHP, meskipun bukan berarti tidak terjadi kasus pornomedia, namun lebih kepada substansi kejahatan yang dipergunakan, sehingga penegak hukum memutuskan tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ada berbagai alasan mengapa beberapa kasus tidak ditetapkan sebagai kasus pornomedia:

1. Kasus-kasus seperti pemerkosaan, pencabulan anak dibawah umur lebih tepat untuk masuk kepada kategori pasal dari undang-undang yang berbeda daripada pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang pornografi.
2. Razia benda-benda berbau pornografi belum terealisasi dengan baik, apalagi di jaman digital saat ini yang dimana situs-situs porno dapat diakses dengan mudah melalui internet.
3. Masih banyak masyarakat yang tidak merasakan dampak merusak dari kepemilikan berbagai benda porno, sehingga pemikiran untuk menghilangkan berbagai benda tersebut sepertinya adalah hal yang tidak masuk akal.
4. Berbagai kasus yang terjadi substansinya lebih berat daripada kasus pornografi, seperti kasus pencurian, pembunuhan, pencabulan, narkoba ataupun pemerkosaan, yang akhirnya lebih membutuhkan prioritas ataupun perhatian, sehingga kasus pornografi kadang tidak terlalu mendapatkan tanggapan.

Banyaknya masyarakat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan teknologi masa kini, seperti nonton, main game, dan browsing internet. Suatu hal yang tidak mengejutkan dikarenakan era globalisasi saat ini, lebih banyak anak muda dibawah umur 17 tahun lebih sering menghabiskan waktu di rumah untuk melakukan hobinya, efek yang sama di dapatkan oleh orang dewasa yang makin

lama semakin terjebak dengan berbagai alat berteknologi canggih yang membuat mereka lebih betah untuk melakukan kegiatan di dalam rumah daripada di luar rumah. Tontonan pornografi yang mudah di akses untuk menonton yang sekarang tidak terbatas hanya dari dvd saja.

Dampak dari kurangnya sosialisasi tentang adanya UU Pornografi merupakan salah satu pendorong masyarakat kurang mengetahui ataupun tidak mengetahui sama sekali tentang keberadaan UU Pornografi. Jumlah yang tidak sebanding antara masyarakat yang menikmati pornografi, ini dikarenakan masyarakat tidak ingin dipusingkan dengan fakta bahwa mereka menikmati pornomedia merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum.

B. Kendala-kendala Penanganan kasus pornomedia dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Era globalisasi dewasa ini kerap kali menjadi kambing hitam akan perubahan prilaku dan moral anak-anak penerus bangsa dan masyarakat Indonesia. Bukanlah tidak mungkin hal tersebut dapat tergerus dan bahkan hilang jika tidak dijaga dengan baik. Banyak kasus yang dapat dilihat di media massa saat ini, dimana moral dan perilaku anak bangsa sudah semakin hancur. Perilaku yang tidak bermoral tersebut dapat terus berkembang bila tidak segera ditanggulangi dengan serius. Negara memegang peranan penting untuk menghambat dan menghentikan degradasi moral tersebut dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pornomedia.

1. Kendala Yuridis dan Non Yuridis dalam melakukan Penyidikan Kasus Pornomedia oleh Aparat Penegak Hukum Penyidikan kasus pornomedia dalam upaya penegakan hukum berhubungan dengan yang menegakkan hukum, termasuk para penyidik hukum yaitu kepolisian. Secara

sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini hanya terbatas pada undang-undang. Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaannya, peraturan tersebut sinkron secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi luasnya interpretasi petugas hukum.

b. Faktor penegak hukum, yang secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda hukum termasuk perundang-undangan dan berbagai azas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya peningkatan hukum termasuk bekerjanya Pengadilan merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkret itu dalam penegakan hukum adalah penegak hukum, utamanya para hakim di Pengadilan. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah.

Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Keberadaan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum merupakan alat utama yang dapat digunakan dalam melaksanakan dan menjalankan tugas penegak hukum.

Kelengkapan sarana dan prasarana ini akan menjadi hal yang sangat penting pada proses penegakan hukum, terutama berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, yang perlu didukung dengan kelengkapan dan kekinian teknologi yang digunakan.

d. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem normal dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum. Warga masyarakat mematuhi hukum karena:

- 1) Rasa takut pada sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum.
- 2) Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan.
- 3) Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa
- 4) Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- 5) Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan, dijamin dan dilindungi oleh hukum

Peranan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dapat berupa peranan yang ideal, peranan yang seharusnya dan peranan yang aktual. Peranan yang seharusnya dari penegak hukum tertentu, telah dirumuskan dalam undang-undang. Di samping itu di dalam undang-undang juga dirumuskan perihal peran ideal. Penanganan kasus pornomedia, aparat penegak hukum mengalami kendala yuridis dan non yuridis dalam melakukan penyidikan sebagai berikut:

a. Kendala yuridis, yaitu belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur cyber crime, terbatasnya pengertian alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP menyangkut keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa itu sendiri, dan belum adanya kewenangan penyidik untuk menggeledah sistem komputer yang diduga menjadi alat atau sasaran kejahatan.

b. Kendala non yuridis, yaitu keterbatasan kemampuan dan jumlah aparat kepolisian yang menguasai bidang teknologi komputer, barang bukti dalam cyber crime mudah dihilangkan atau dihapus, adanya kesulitan dalam mendeteksi kejahatan, kesulitan pendeteksian kejahatan tersebut disebabkan oleh kurang tersedianya peralatan yang memadai, keengganan dari beberapa korban untuk melapor kepada polisi, sistem keamanan dari pemilik aset atau sistem yang relatif lemah, sulit melacak keberadaan atau domisili pelaku kejahatan.

2. Kendala dalam Penyidikan Kasus Pornomedia

Perkembangan teknologi telah membawa bentuk-bentuk baru dari pornografi, diidentifikasi menjadi pornoaksi, pornomedia, pornoteks dan pornosuara. Pornoaksi merupakan penggambaran aksi gerakan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja, untuk membangkitkan nafsu seksual bagi yang melihatnya.

Pornomedia yang merupakan aksi-aksi subjek-objek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan rangsangan bagi seseorang. Penanggulangan pornografi harus integratif antara struktur dan kultur, begitu pula harus seimbang antara tindakan preventif dan refresif. Hal ini dapat terlaksana bila diciptakan suatu Kebijakan sosial sebagai

usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian social policy, sekaligus di dalamnya tercakup social welfare policy, dan social defence policy.

Pencegahan penyebaran dan perbuatan pornografi, lebih ditekankan pada upaya represif yaitu dengan pendekatan hukum pidana yang dijalankan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat dengan cara memproses pelaku-pelaku tindak pidana pornografi dan menjatuhkan sanksi pidana. Tetapi pada faktanya, upaya tersebut tidak menimbulkan efek jera pada masyarakat, oleh karena itu diperlukan upaya lain selain dari upaya hukum untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan pornografi.

Kendala dalam penyidikan tindak pidana pornomedia melalui media sosial adalah:

a. Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian bahwa pada prinsipnya tidak ada hambatan berarti dalam melakukan penyidikan untuk kasus pornomedia di internet ini, hanya terkendala pada ahli yang dibutuhkan lebih dari satu saksi ahli, seperti ahli pidana, ahli bahasa dan budaya, ahli dari Kementrian Komunikasi dan Informasi, ahli cyber dari Cyber Crime Investigation Center Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan pihak kejaksaan bahwa dalam melaksanakan penyidikan ini adalah pada anggaran untuk memanggil saksi ahli yang dibutuhkan hingga empat atau lima orang.

b. Berdasarkan wawancara dengan pihak hakim bahwa yang menjadi hambatan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pornografi di internet ini adalah handphone yang digunakan untuk mengirim gambar tidak diketahui keberadaannya dikarenakan pelaku sudah menghilangkan handphone yang menjadi barang bukti tersebut. Kemudian sulitnya menentukan identitas asli dari pelaku seperti melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol yang sudah dikamuflase atau disamarkan oleh pelaku karena kebanyakan

pelaku menggunakan akun palsu dalam melakukan kejahatannya. Selain itu tidak tersedianya alat seperti penyelidikan elektronik, dimana alat-alat tersebut hanya ada di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sehingga penyidik harus membawa barang bukti ke Mabes Polri untuk menguji barang bukti tersebut, kapan terjadinya tindak pidana tersebut serta dari peralatan apa pelaku dalam melakukan tindak pidananya dan ini menyebabkan waktu penyidikan yang sangat lama.

c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia merupakan suatu masalah yang tidak dapat diabaikan, seperti jumlah personil penyidik yang tidak sesuai dengan jumlah tindak pidana cyber crime yang ada sehingga hambatan yang terjadi adalah waktu penyidikan yang lama untuk satu kasus dan juga tidak adanya penyidik pembantu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap permasalahan cyber crime.

d. Hambatan hukum lain dalam kendala penyidikan terhadap tindak pidana pornomedia melalui media sosial adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi pada ketidaktaatan mereka terhadap hukum, saat ini kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas cyber crime masih dirasa kurang. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis kejahatan cyber crime.

Kegiatan penegakan hukum tindak pidana pornomedia melalui media sosial dapat dilakukan melalui pendekatan preventif. Persoalan sentral dalam kebijakan penal adalah penentuan apa perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kriminalisasi), dan apa sanksi yang sebaiknya diancam terhadap si pelanggar (penalisasi). Tujuan hukum pidana ditujukan agar masyarakat dan setiap anggota masyarakat terlindungi oleh hukum sehingga dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Tujuan ini tidak lepas dari 2 (dua) fungsi hukum pidana yaitu:

- a. Fungsi primer yaitu sebagai sarana untuk mencegah kejahatan;
- b. Fungsi sekunder yaitu menindak pelaku kejahatan;

Fungsi sekunder akan diterapkan jika fungsi primer tidak dapat dilaksanakan. Lingkup kebijakan penanggulangan kejahatan, hukum pidana hanya merupakan salah satu upaya dari beberapa upaya penanggulangan kejahatan. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan tindak pidana termasuk ke dalam bidang kebijakan Kriminal. Hal yang dapat diambil sebagai langkah kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana pornomedia adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan Suatu Sistem Peradilan Pidana yang Baik.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah yaitu Perumusan norma-norma yang di dalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem). Bila konsep sistem peradilan pidana yang menjadi acuan demi terlaksananya suatu peradilan yang memang adil dan seperti yang diharapkan oleh masyarakat luas dapat dilaksanakan maka hal ini akan menjadi suatu tombak utama dalam pemberlakuan upaya refresif untuk menanggulangi permasalahan pornografi. Hal ini dapat tercipta bila dapat terjadi sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana yang mana disinkronkan dengan 3 (tiga) sinkronisasi, yaitu sinkronisasi substansi, struktural, dan kultural.

- b. Melakukan Kebijakan Supremasi Hukum Pidana.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana dikenal dengan istilah “kebijakan Hukum Pidana” atau “politik hukum pidana” Marc Ancel berpendapat, kebijakan hukum

pidana (Penal Policy) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang.

Kebijakan hukum pidana tersebut merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal science di samping Criminology dan Criminal Law. Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut menurut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Suatu supremasi hukum pidana dan penggunaan instrument hukum pidana yang baik, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penanggulangan masalah pornomedia yang kian massif.

KESIMPULAN

Efektivitas penanganan kasus pornomedia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, masih belum mampu secara efektif menanggulangi kasus pornomedia di masyarakat, dikarenakan penegak hukum belum mampu melihat arti penting dari undang-undang tersebut, dikarenakan pelanggaran asusila yang berhubungan dengan pornografi masih belum mampu didefinisikan secara jelas. Sehingga efektivitas penanganan kasus pornomedia online harus berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kendala-kendala dalam penanganan kasus pornomedia online dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dikaitkan dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berkaitan dengan kendala Yuridis seperti belum adanya perundangan khusus cyber crime, dan kewenangan penyidik dalam melakukan pengeledahan atas dugaan penggunaan alat kejahatan, Non Yuridis seperti keterbatasan kemampuan dan jumlah aparat yang menguasai teknologi komputer serta kekurangan peralatan, proses penyidikan dan alat bukti.

REFERENSI

Buku

- A.S. Haris Sumandria. *Hukum dan Etika Media Massa: Panduan Pers, Penyiaran, dan Media Siber*. Cetakan Kedua. Penerbit Simbiosis Rekatama Media. Bandung, 2019.
- Abdul Wahid. *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*. Penerbit Replika Aditama, Bandung, 2005.
- Adami Chazawi. *Kejahatan terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*. Cetakan Pertama. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- Alex A. Rahim. *Pornografi dalam Pers Indonesia, Sebuah Orientasi*. Penerbit Dewan Press, Jakarta, 2017.
- Amir Iyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah. *Pornografi dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Penerbit Bina Mulia, Jakarta, 2017.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Penerbit Kencana, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Burhan Bungin. *Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika*. Prenada Media, Jakarta, 2013.
- Burhan Bungin. *Pornomedia: Sosisologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, dan Perayaan Seks di Media Massa*. Penerbit Kencana, Jakarta, 2015.
- Chairuman Harahap. *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*. Penerbit Cita Pustaka Media, Jakarta, 2013.
- Danrivanto Budhijanto. *Revolusi Cyberlaw Indonesia: Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*. Cetakan Kesatu. Penerbit Refika Aditama. Bandung. 2017.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan Kesatu. Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.
- H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan Ke-2. PT. RajaGrafindo Persada (Divisi Buku Perguruan Tinggi), Jakarta, 2013.
- Mahmud, Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press Medan, 2009.
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Marpaung Laden. *Kejahatan terhadap Kesusilaan & Masalah Prevensinya*, Cetakan ke-IV, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Moh. Taufik Makarao dan Suharsil. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

- Neng Jubaedah. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Prespektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ninik Suparni. *Cyberspace: Problematika Antisipasi dan Pengaturannya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Nurman Wirawan, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penayangan Pornografi dalam Dunia Maya menurut UU No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi*. Jurnal Hukum: Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2013.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- P.A.F. Lamintang dan T. Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Edisi Cetakan II, Penerbit Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Polieta, Bogor, 1994.
- Rendi Saputra Mukti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pornografi Menurut KUHP Pidana dan UU No. 44 Tahun 2008*. Jurnal Hukum: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Satjipto Rahadjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Siswanto Sunaryo. *Hukum Informasi dan Tranksaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari*. Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Widodo. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Penerbit Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Yusran Isnaini. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film

Lain-Lain

- Abdul Muttalib. *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyidkan Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*. Al Hikam, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 45-64.
- Agung Suryadi Panggabean. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi yang Melibatkan Anak sebagai Pemeran Film Porno*. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.
- Agus Sudaryanto. *Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Pornografi yang Melibatkan Anak (Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Pornografi yang Dijadikan Pelaku)*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Ali Mahsun. *Pendidikan Islam dalam Arus Globalisasi: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*. Jurnal Episteme, Vol. 8 No. 2 Desember 2013, hal. 259-278.
- Ali Mahsun. *Pendidikan Islam dalam Arus Globalisasi: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*. Jurnal Episteme, Vol. 8 No. 2 Desember 2013.
- Anita Harmi O.W. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2019.
- Irwan Jaya. *Efektivitas Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pelaku Pornografi*. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung, 2011.
- Mudzakkir. *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah. Penerbit Kementerian Hukum dan HAM RI, Yogyakarta, 2010.
- Neng Djubaidah, *Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, disampaikan pada Rapat Terbatas: Penanganan Pornografi Dewan Pertimbangan Presiden, Rabu 30 Juni/17 Rajab 1431 H*
- Nurman Wirawan, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penayangan Pornografi dalam Dunia Maya menurut UU No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi*. Jurnal Hukum: Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2013, hlm. 4-5.
- Rendi Saputra Mukti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pornografi Menurut KUHP Pidana dan UU No. 44 Tahun 2008*. Jurnal Hukum: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, 2012, hlm. 40.
- Sudirman Sitepu. *Penanggulangan Kejahatan melalui Kebijakan Kriminal*. Syiar Madani: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 3, 2006, hlm. 325-335.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Nomor 459/Pid Sus/2012/PN Jkt
Ut.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung
Nomor 1402/Pid B/2010/PN Bdg.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor 68/Pid/2011/PT Bdg.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor
476/Pid Sus/2013/PN Slmn.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor 320/Pid B/2011/ PN Sby.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Nomor
217/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Timur

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN.Yk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nomor 20/Pid.B/2019/PN.Yk.

Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor
82/Pid.Sus/2019/PN.Slw.

<http://www.antaraneews.com/berita/1267024044/internet-sehat-kurangi-penyalahgunaanjejaring-sosial> , diakses tanggal 01 September 2021.

<https://www.viva.co.id/arsip/182568-sejarah-pornografi-jaman-purba-sampai-modern>, diunduh tanggal 1 Oktober 2021, pukul 21.30.